



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur Adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Donggala.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. Pendelegasian Kewenangan;
- c. Forum Komunikasi Germas;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- f. Pendanaan.

BAB II

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelaksanaan Germas meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 4

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan ditatanan rumah tangga, institusi Pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
 - a. kegiatan senam sehat bugar;
 - b. kerja bakti; dan
 - c. jalan santai;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- (3) Kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/ olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan Pendidikan secara external dan ekstrakurikuler; dan
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada Kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

Bagian Ketiga

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 5

Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mencakup semua perilaku yang dipraktikan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi Pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 10 (sepuluh) indikator meliputi:

- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- b. memberi bayi ASI eksklusif;
- c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
- d. menggunakan air bersih;
- e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. memberantas jentik di rumah;
- h. makan sayur dan buah setiap hari;
- i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
- j. tidak merokok.

Pasal 7

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 8 (delapan) indikator meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarang tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 8

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 8 (delapan) indikator meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarang tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 9

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup 7 (tujuh) indikator meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. membuang sampah di tempat sampah;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- f. tidak meludah sembarang tempat; dan
- g. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 10

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 7 (tujuh) indikator meliputi:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarang tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 11

Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, dilakukan upaya berupa:

- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi Pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- b. penyediaan kantin sehat;
- c. penyediaan tempat sampah;
- d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
- e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
- g. fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi Pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruang menyusui;
- j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- k. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 12

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan upaya berupa:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan Anak Sekolah;
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 13

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada setiap penduduk usia di atas 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.

Pasal 14

Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat 3 (tiga) dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana prasarana skrining Penyakit Tidak Menular; dan
- c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 15

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e didukung dengan upaya sebagai berikut :

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 16

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan Pendidikan;
- f. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan

- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasi kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Bappeda.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
FORUM KOMUNIKASI GERMAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas di Daerah, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati Donggala
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
 - c. Ketua UmumPelaksana : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala
 - d. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Donggala
 - e. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Donggala
 - g. Anggota : Seluruh pelaku/ pelaksana Germas
- (4) Keanggotaan dan tugas Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Forum Komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi Germas dan Sekretariat Forum Komunikasi Germas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
 - b. dunia Pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.

Pasal 21

Kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. kelompok masyarakat madani;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. satuan Pendidikan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;

- b. media elektronik; atau
 - c. cara lainnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
- a. latar belakang pentingnya Germas;
 - b. konsep dan Tujuan Germas; dan
 - c. kegiatan Germas lintas sektor.

Pasal 23

Kepala Bappeda, mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

Kepala Bappeda melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 26

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;

- c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda menggunakan format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, yang dilakukan oleh Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Gubernur, yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Format Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan kegiatan Germas di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kegiatan Germas di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ditetapkan, dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI DONGGALA, 

PERATURAN BUPATI DONGGALA	
ASLI	
BAG. HUKUM	3-8-2022



KASMAN LASSA

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 766

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 769

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH
19790609 200502 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

KEGIATAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	Penanggungjawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator
1	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas 2. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan di minimal 50 % sekolah 3. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah.
		b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM	1. Persentase posyandu aktif 2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan
		c. Meningkatkan Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik.	1. Jumlah petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.
		d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.
		e. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas <i>Open Defecation Free</i> (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan kampanye Gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan	1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.

		penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	3. Jumlah fasilitasi sarana Pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	1. Jumlah sekolah yang memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	1. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan Pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.
		c. Meningkatkan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4	Kantor Wilayah Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan Kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
		b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.	1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik. 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
		c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga disekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
		d. Melaksanakan bimbingan tentang	1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan.

		narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba,	2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.
		e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa dimadrasah.	1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Melakukan diseminasi layanan Informasi masyarakat yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat melalui media cetak, elektronik, internet dan online.	1. Jumlah layanan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat. 2. Jumlah masyarakat yang sudah menerima layanan informasi.
		b. Membuat dan mendiseminasikan konten perilaku hidup sehat.	Jumlah konten yang dibuat
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).	1. Semakin meningkatnya konsumsi ikan kabupaten. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan ikan [Gemarikan].
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.
7	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	a. Mendorong/ penyediaan rumah beserta perumahan sarana dan utilitas (PSU) bagi korban bencana Kabupaten.	1. Meningkatnya jumlah satuan unit rumah yang dilengkapi dengan PSU yang terkena dampak bencana Kabupaten. 2. menurunkan jumlah luaran kawasan kumuh yang ada di kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan SK kumuh.
		b. Meningkatkan kualitas kawasan dan perumahan kumuh.	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman kumuh yang disanitasi dengan PSU yang memadai.
8	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat.	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk termasuk jalur bersepeda.
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan park and ride untuk	Jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur Sepeda dan jalur pejalan kaki.

		meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.	
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.	Meningkatkan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.
9	Dinas Lingkungan Hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air.	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai (DAS) prioritas.
		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah.	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapannya Extended Producer Responsibility (EPR) oleh Produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura dan urban farming.
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya ALAM (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Meningkatkan Komunikasi, Informasi	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.

	Perlindungan Anak Provinsi	dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.	Koordinasi Program Keluarga Berencana.	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana.
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain).	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa
14	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan.	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan.
		b. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah kec/desa yang etrbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga.	Jumlha kec/desa yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga.
		d. Pengembangan desa pangan aman.	Jumlah desa aman pangan yang terbina.
15	Dinas Sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik jolahraga di tempat rehabilitasi social.	Jumlah Panti Sosial yang melakukan aktivitas fisik dan olahraga dalam pelayanan sosialnya
		b. Meningkatkan pemahaman organisasi sosial dalam penyediaan sarana sanitasi	Jumlah Panti Sosial yang memiliki sarana sanitasi.
		c. Meningkatkan pemahaman dan pendampingan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Jumlah PMKS dalam Panti yang melaksanakan Perilaku Hidup Sehat.
		d. Meningkatkan pemahaman serta edukasi PHBS kepada PMKS.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memberikan teladan Hidup Sehat kepada PMKS.
16	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan,	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau,

		peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan.	minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
17	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin.	1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin.
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta konsumsi 5 sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor.	1. Jumlah instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi. 2. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 3. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor
18	BKKBN	Melaksanakan Sosialisasi, promosi, dan komunikasi dan edukasi Germas melalui kelompok kegiatan, informasi Teknologi, Mobil Unit Penerangan KB.	1. Jumlah Penyuluh KB/Petugas lapangan KB. 2. Jumlah Keluarga. 3. Jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS Kelompok KB).
19	BPJS Kesehatan	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.	1. Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. 2. Presentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Capaian indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
21	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah terkait	Jumlah penelitian pengembangan dan inovasi

		Gerakan masyarakat hidup sehat.	daerah terkait Gerakan masyarakat hidup sehat.
22	TP PKK	Pemantapan Peran kader PKK dalam Rencana Aksi Daerah Germas.	Pembinaan secara berjenjang Kader PKK dan Dasa wisma dalam pelaksanaan RAD Germas.
23	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan LSM	Mendorong kemitraan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	1. Jumlah Organisasi Profesi yang mendukung Germas. 2. Jumlah Organisasi masyarakat yang mendukung Germas. 3. Jumlah Dunia usaha yang mendukung Germas. 4. Jumlah LSM yang mendukung Germas.



BUPATI DONGGALA.

KASMAN LASSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

**LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERMAS KABUPATEN
INDIKATOR PERSENTASE KECAMATAN YANG MENERAPKAN KEBIJAKAN GERMAS 20...**

Nama Provinsi : Sulawesi Tengah
Nama Kabupaten/ Kota : Donggala
Nama Kecamatan :
Nama Puskesmas :

NO	Desa/ Kelurahan	Bentuk/ Jenis Kebijakan (Perda/Perbup-Perwali/KepBupati- Walikota/Intruksi Bupati-Walikota/SE Bupati-Walikota)	Judul Kebijakan	Nomor Kebijakan	Waktu Terbit Kebijakan	Pejabat Penandatanganan	Ruang Lingkup Kebijakan	Dokumentasi Kebijaka dilampirkan (0= BEI DILAMPIRKAN, 1= S DILAMPIRKAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dst								

Cara Pengisian Matriks

- Kolom 1: Diisi sesuai nomor urut
- Kolom 2: Diisi nama Desa/ Kelurahan
- Kolom 3: Diisi Bentuk/ Jenis Kebijakan (Perda/Perbup-Perwali/KepBupati-Walikota/Intruksi Bupati-Walikota/SE Bupati-Walikota)
- Kolom 4: Diisi Judul Kebijakan, sesuai dengan Dokumen Kebijakan yang dikeluarkan
- Kolom 5: Diisi Nomor Kebijakan
- Kolom 6: Diisi waktu, Tanggal dan Tahun Dikeluarkannya Kebijakan
- Kolom 7: Diisi Pejabat yang Menandatangani Kebijakan (Bupati, Sekda, dll)
- Kolom 8: Diisi ruang lingkup kebijakan
- Kolom 9: Diisi 0, jika belum melampirkan Dokumentasi Kebijakan (pdf). Diisi 1, jika sudah melampirkan Dokumentasi Kebijakan (pdf).



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEI

LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN GERMAS 20..

Nama Provinsi : Sulawesi Tengah
 Nama Kabupaten/Kota : Donggala
 Nama Kecamatan :
 Nama Puskesmas :

NO	Desa/ Kelurahan	Kegiatan Penggerakan Masyarakat	Nama Surat Keputusan Tim Gerakan/ Forum	Dokumentasi Kebijakan (pdf) dilampirkan (0= BELUM DILAMPIRKAN, 1= SUDAH DILAMPIRKAN)	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penggerakan Masyarakat	Mendukung 5 Klaster Germas (Edukasi dan Perilaku Sehat, Aktivitas Fisik, Pangan Sehat dan Perbaikan Gizi, Deteksi Dini Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (0= BELUM MENDUKUNG 5 KLASTER, 1= SUDAH MENDUKUNG 5 KLASTER)	Lintas Sektor yang Terlibat dalam Kegiatan Penggerakan Masyarakat	Dokumentasi Penggerakan Ma dilampirkan (DILAMPIRKA DILAMPI
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cara Pengisian Matriks:

- Kolom 1 : Diisi sesuai nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Desa/ Kelurahan
- Kolom 3 : Diisi Urutan Kegiatan Penggerakan Masyarakat yang dilakukan (Gerakan Pertama, Gerakan Kedua, Gerakan Ketiga, dst)
- Kolom 4 : Diisi Nama Surat Keputusan Tim terkait Gerakan / Forum yang dilakukan
- Kolom 5 : Diisi 0, jika belum melampirkan Dokumentasi Surat Keputusan Tim Gerakan/Forum (pdf). Diisi 1, jika sudah melampirkan Dokumentasi Surat Keputusan Tim Gerakan/Forum (pdf).
- Kolom 6 : Diisi waktu Pelaksanaan Kegiatan Penggerakan Masyarakat
- Kolom 7 : Diisi 0, jika Penggerakan Masyarakat yang dilakukan belum mendukung 5 Klaster Germas. Diisi 1, jika Penggerakan Masyarakat yang dilakukan sudah mendukung 5 Klaster Germas.
- Kolom 8 : Diisi Nama Lintas Sektor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Penggerakan Masyarakat.
- Kolom 9 : Diisi 0, jika belum melampirkan Dokumentasi Kegiatan Penggerakan Masyarakat (pdf). Diisi 1, jika sudah melampirkan Dokumentasi Kegiatan Penggerakan Masyarakat (pdf).


 BUPATI DONGGALA,
 KASMAN LASSA